

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP SEWA KAPAL  
ATAU PERAHU DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL  
PENDAPATAN DI DESA BAJING JOWO SARANG REMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K 5-2011 973	<b>No. REG</b> : 5-2011/14/073
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Oleh  
Fakhriani Indah Swari  
CO2205142**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fakhiriani Indah Swari  
Nim : C02205142  
Semester : XII  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : "PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP SEWA KAPAL ATAU PERAHU DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL PENDAPATAN DI DESA BAJINGJOWO SARANG REMBANG"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan  
  
**Fakhiriani Indah Swari**  
**C02205142**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fakhriani Indah Swari** Nim. CO2205142 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

**Pembimbing,**



Drs. H. Sumarkan, M.Ag


NIP. 196408101993031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Fakhriani Indah Swari telah dipertahankandi depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

Sekretaris,



Nafi' Mubarak, MHI  
NIP. 197404142008011014


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




Drs. Makinudin, SH. M.g  
NIP. 195711101996031001

Penguji II,



Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Drs. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 19500521982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Sewa Kapal dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan di Desa Sarang Rembang” dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang? *Kedua*, Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang? *Ketiga*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Praktek Sewa Kapal atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara dan setelah itu disajikan secara deskriptif. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. yaitu menganalisis data-data tentang proses sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan dan pendapat para tokoh agama yang bersifat umum dalam hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Agama tentang Praktek Sewa Kapal atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam.

Penelitian ini, disimpulkan bahwa Pandangan Tokoh Agama di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang tentang Praktek Sewa Kapal atau Perahu dengan Imbalan Seperenam, dalam prakteknya ijab qobul terdapat kesepakatan antara dua belah pihak, membayar ongkos sewa dengan imbalan seperenam dari hasil pendapatan. Sedangkan pandangan tokoh agama ada yang membolehkan melakukan akad sewa Kapal atau Perahu dengan Imbalan Seperenam, dan ada yang tidak membolehkan. Dari pendapat toko agama tersebut maka dianalisis dengan hukum Islam bahwa pendapat yang membolehkan lebih sesuai, karena ongkos sewa dengan imbalan seperenam merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung. Hal ini sesuai dengan kaedah *al-'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum), kaedah lain yang artinya: “*Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat.*”(Wahbah az-Zuhaili), dan “*Pada dasarnya segala mu'amalah itu adalah boleh*”.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari tokoh agama untuk memberi arahan kepada masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, khususnya yang melakukan akad sewa kapal atau perahu agar mengetahui baik buruknya dalam melakukan suatu transaksi, supaya tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II    KONSEPSI TENTANG AKAD, SEWA MENYEWAWA (IJARAH) ....</b>	<b>18</b>
<b>A. Akad .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Akad .....	18
2. Rukun dan Syarat Akad .....	20
<b>B. Ijarah (Sewa Menyewa) .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Ijarah .....	22
2. Dasar Hukum Ijarah .....	24
3. Macam-macam Ijarah .....	27

4. Rukun Ijarah.....	28
5. Syarat Ijarah .....	30
6. Hal-hal yang Wajib dilakukan Penyewa dan yang Menyewakan .....	34
7. Pembatalan dan Berakhirnya.....	36
8. Pengembalian.....	38

**BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP SEWA KAPAL DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL PENDAPATAN DI DESA BAJING JOWO SARANG REMBANG 41**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Kapal atau Perahu dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang .....	48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Para Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang .....	51
--	----

**BAB IV ANALISIS ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PRAKTEK SEWA KAPAL ATAU PERAHU DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL PENDAPATAN DI DESA BAJING JOWO SARANG REMBANG.. 59**

A. Praktek dan Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang .....	61

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>68</b>
	<b>A. Kesimpulan</b>	<b>68</b>
	<b>B. Saran</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Islam juga diproyeksikan sebagai agama yang membawa seperangkat ajaran yang juga mengatur kehidupan manusia di dunia. Ini bisa dilihat pada muatan ajaran syariat Islam (dalam makna luas), yang selain memuat ajaran ketauhidan dan akhlaq, juga menjelaskan aturan-aturan hukum sebagai landasan perilaku manusia. Menurut Syeikh Abdul Halim Mahmud, diturunkannya syariat oleh Allah Swt sebagai petunjuk bagi akal manusia untuk menjalani kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya. Beliau menjelaskan, dalam dua ayat pada surat al-Baqarah, Allah Swt menyatakan bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (*hudan lil muttaqin*) dalam segala aktifitas kehidupannya, termasuk dalam aktifitas ekonomi (muamalah).<sup>1</sup> Satu di antara masalah muamalah (ekonomi) yang diatur di dalam syariah adalah Ijarah (sewa menyewa).

Untuk menjaga eksistensi kehidupannya manusia membutuhkan manusia lainnya mulai dari lingkungan mikro sampai yang makro. Selain sebagai makhluk individu manusia juga di sebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang

---

<sup>1</sup> Samsul Ma'arif, dkk., *Fiqih Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU PreSS, 2003), 127.

diharuskan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya, disadari atau tidak, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga setiap manusia perlu kerja sama dan tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat *Al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ***“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.***  
(Surat Al-Maidah Ayat 2)<sup>2</sup>

Sesuai dengan ayat diatas, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia.

---

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987), 85.

Karena tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh.

Dalam menjalankan roda kehidupan manusia Allah telah menetapkan aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sehingga dalam hal apapun manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.<sup>3</sup> Islam juga telah memerintahkan kepada setiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia.<sup>4</sup> Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan dalam surat Al- Qashas ayat, 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ  
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu didunia. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau mencari kerusakan dimuka bumi ini”.* (Q.S, Al- Qashas ayat, 77).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 15.

<sup>4</sup> Taqyidin An – Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, 59.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, 623.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menimbulkan suatu bentuk dalam muamalah seperti sewa menyewa, jual beli, tukar menukar dan yang lainnya. Sewa menyewa bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan dalam kerja sama, dan sewa menyewa juga di perbolehkan dalam hukum Islam jika sesuai dengan rukun dan syarat dari sewa menyewa.

Menurut ulama' Asy-Syafi'iyyah *Ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>6</sup> Berkaitan dengan salah satu bentuk sewa menyewa maka yang dimaksud dengan sewa kapal atau perahu yaitu menyewakan perahu atau kapal dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan transaksi dan harga yang sesuai dengan benda yang di sewakan serta menentukan jangka waktunya.

Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang telah menjalankan dan sudah menjadi tradisi melakukan akad sewa perahu atau kapal untuk menangkap ikan pada waktu musim ikan. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam menyewa kapal atau perahu tersebut dengan pembayaran/imbalan seperenam dari hasil pendapatan, padahal pendapatan atau hasilnya belum jelas.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwasannya masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi mereka masih

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 122.

memiliki kebiasaan atau tradisi melakukan suatu transaksi atau perjanjian dengan imbalan yang tidak ma'lum atau belum diketahui kejelasannya, seperti menyewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan, padahal dalam akad sewa menyewa imbalan harus ma'lum. Dan dalam akad sewa kapal atau perahu dengan transaksi seperti yang disebutkan di atas dapat memicu suatu pertengkaran antara penyewa dan orang yang menyewakan apabila salah satu pihak ada yang dirugikan dan yang lainnya mendapat keuntungan banyak. Padahal dalam bertransaksi kita tidak boleh saling merugikan di antara kedua belah pihak.

Menurut tokoh agama dan masyarakat setempat seperti yang dikatakan oleh para ulama Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, beliau mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa ada yang membolehkan dan tidak membolehkan melakukan akad sewa perahu atau kapal dengan imbalan seperenam pendapatan, salah satunya karena takut terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari dan banyak pula yang mengatakan melakukan akad tersebut akan mendapat keuntungan yang banyak dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewa. Dari kenyataan diatas maka penulis memberikan judul *“Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Sewa Kapal dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang”*.

## **B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dikemukakan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Pandangan tokoh agama Islam tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan**
- 2. Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang**
- 3. Praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan**
- 4. Bagi hasil sesama penyewa**
- 5. Perspektif hukum Islam tentang pandangan tokoh agama Islam tentang praktek tersebut**
- 6. Berakhirnya masa sewa kapal atau perahu**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, dan masalah ini dibatasi pada:

- 1. Praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan**
- 2. Pandangan tokoh agama Islam tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan**
- 3. Perspektif hukum Islam tentang pandangan tokoh agama Islam tentang praktek tersebut**

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang belum pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>7</sup>

Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang sewa kapal atau perahu dengan seperenam pendapatan, tetapi penulis menemukan skripsi Elly Rakhmawati Handayani dengan judul *“Tinjauan Hukum*

---

<sup>7</sup> Petunjuk teknis penulisan skripsi, 7.



*Islam dan UU No.16 Tahun 1964 tentang akad bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura*” dalam karya tersebut membahas tentang konsep perjanjian bagi hasil perikanan.

Sedangkan skripsi yang berjudul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*” yang ditulis oleh Syahrohli, dalam skripsinya penulis lebih menitik beratkan pada praktek bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan yang ada di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian dan fokus kajian yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis coba mendeskripsikan pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, yang secara geografis dan kultur jelas berbeda dengan *Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura* dan *Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*. Sedangkan, di dalam hukum Islam kultur dan kondisi sosial-ekonomi turut menentukan terhadap ketentuan hukum Islam dalam satu hal.<sup>8</sup> Buktinya, salah satu kaedah utama ushul memasukkan kaedah *al-‘adah muhakkamatun* (adat

---

<sup>8</sup> Amir Myallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 138-139.



kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum).<sup>9</sup> Merujuk pada pemikiran ini, penelitian yang sedang dilakukan penulis ini cukup relevan untuk dilakukan. Di samping sebagai pengayaan wacana hukum Islam, juga diharapkan bisa menjadi solusi hukum bagi masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

---

<sup>9</sup> Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 267.

## **F. Kegunaan Penelitian**

1. Dalam aspek keilmuan (teoritis), dapat memperkaya pengetahuan di bidang fiqih muamalah, khususnya dalam hal sewa-menyewa yang disyari'atkan oleh hukum Islam.
2. Dalam aspek terapan (praktis), dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dan acuan bagi kalangan Islam khususnya di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.
3. Untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **G. Definisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah “ Pandangan tokoh agama terhadap sewa kapal dengan imbalan seperenam hasil pendapatan”. Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Pandangan Tokoh Agama Islam** : Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan dalam

bidang agama Islam.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang dimaksud pandangan tokoh agama adalah yang dipandang ustadz di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah H. Fathur Rahman Alfa, K.H Roghib Mabruur, Ustadz Misbachul Munir, dan Ustadz M Fachruddin.

**Sewa** : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dari dengan jalan penggantian.<sup>11</sup>

2. **Kapal/Perahu** : Kendaraan air yang dipakai untuk mengangkut penumpang atau barang.<sup>12</sup> Dalam hal ini adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari jenis apapun juga, di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

3. **Imbalan Seperenam** : Harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang dalam kesepakatan yang terjadi antara pemilik kapal atau perahu dengan pihak penyewa kapal atau perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang dengan Imbalan Seperenam pendapatan hasil penangkapan ikan bagi si pemilik kapal atau perahu.

---

<sup>10</sup> Kamus besar nasional, 1203.

<sup>11</sup> Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), 52.

<sup>12</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), 305.

Sehingga maksud dari penelitian ini adalah meneliti tentang proses pelaksanaan akad sewa kapal dengan imbalan seperenam pendapatan di desa Bajing Jowo Sarang Rembang, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis pelaksanaan akad sewa kapal dengan imbalan seperenam pendapatan dan pandangan tokoh agama Islam dalam kasus ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Data yang dihimpun**

Data yang dihimpun dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Cara melakukan akad sewa kapal
- b. Cara melakukan pembayaran
- c. Masa berakhirnya sewa kapal
- d. Dan pendapat para tokoh agama Islam setempat mengenai sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang

### **2. Sumber data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

#### **a. Sumber primer**

Yaitu data yang langsung diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>13</sup> Data tersebut diantaranya:

---

<sup>13</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 1995), 55.

- 1) Tokoh agama yang ada di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang
- 2) Para pemilik kapal atau perahu
- 3) Para penyewa kapal atau perahu

b. Sumber sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer.<sup>14</sup> Maksud penulis dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud, yaitu:

- 1) Buku-buku atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.
- 2) Dokumen berupa data statistik desa untuk mendapatkan data lokasi penelitian, serta data lainnya yang dapat dikumpulkan untuk kelengkapan pembahasan.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang konkrit, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode interview (wawancara)

Yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para

---

<sup>14</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 35.

responden.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat nelayan terutama pemilik kapal dan penyewa kapal yang melakukan akad sewa dengan imbalan seperenam hasil pendapatan dan tokoh-tokoh agama. Dengan menggunakan dua cara yaitu menggunakan alat panduan wawancara dan tanpa menggunakan alat panduan wawancara.

b. Metode observasi (pengamatan)

Yaitu, pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, proses terjadinya akad sewa antara pemilik kapal dan penyewa kapal serta pandangan tokoh agama terhadap sewa kapal dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

4. Teknik pengolahan data

- a. Organising yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang transaksi sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang

---

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 69.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 62.

- b. Editing yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi perlengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain dan keseragaman data.
- c. Coding yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban para informan menurut macamnya.

## 5. Teknik analisis data

Adapun dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pola pikir sebagai berikut:

### a. Induktif

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan

dari hasil penelitian lapangan yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu pelaksanaan sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang dan juga pandangan tokoh agama tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan.

### b. Deduktif

Mengemukakan dalil-dalil al-Quran, hadis dan para ulama tentang sewa menyewa dalam Islam kemudian dipakai untuk menganalisis proses sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan dan pendapat para tokoh agama di desa Bajing Jowo Sarang Rembang untuk diketahui kesimpulannya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab perbab, yaitu meliputi:

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori dari penelitian yang berisi tentang akad, sewa menyewa (*ijarah*), yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun, syarat, hal-hal yang wajib dilakukan penyewa dan yang menyewakan, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* serta pengembalian sewaan.

Bab tiga, memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian dengan sistem letak geografi, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya, serta kondisi pendidikan, dan praktek pelaksanaan sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan serta pandangan tokoh agama Islam yang ada di desa Bajing Jowo Sarang Rembang.

Bab empat, analisa terhadap pelaksanaan praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan.



**Bab lima, penutup yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.**

## BAB II

### KONSEPSI TENTANG AKAD, SEWA MENYEWA (IJARAH)

#### A. AKAD

##### 1. Definisi Akad

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Imran, 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Imran: 76).<sup>1</sup>*

Istilah *'ahdu* dalam al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain,

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 88.

baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah para ahli hukum Islam (jumhur Ulama') memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>3</sup>

Menurut Hasbi as-Siddieqy, akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>4</sup>

Menurut Mustafa az-Zarqa, dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan *ijab* dan *qobul*.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Apabila salah satu atau kedua belah

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 44-45.

<sup>3</sup>Gemala Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 28.

<sup>5</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 102-103.

pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

## 2. Rukun dan Syarat

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah :

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. *Shighat al'aqd* ialah *ijab qobul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat golongan Syafi'iyah termasuk Imam Ghazali dan golongan Malikiyah, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallu al-'aqd* termasuk rukun akad. Karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. Jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallu al-'aqd*, dan *sighat al-'aqd*.

Sedangkan menurut Hasbi as-Siddieqy, selain ketiga rukun akad tersebut ada komponen lain yang harus dipenuhi untuk terbentuknya akad yakni *maudu'u al-'aqd* (tujuan akad).

Untuk melengkapi rukun tersebut diperlukan syarat umum suatu akad. Adapun syarat akad menurut pendapat sebagian para ulama' fiqh antara lain:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu hendaknya cakap dalam bertindak hukum (mukallaf)
- b. Yang dijadikan objek akad diakui oleh syara' yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta, jika tidak maka akadnya tidak sah
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat dan hadis), misalnya mengadakan dua akad dalam satu transaksi.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad yang dimaksud, artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
- e. Pernyataan *ijab* tetap utuh sampai terjadinya *qabul* dan dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- f. Tujuan akad itu jelas dan di akui oleh syara', tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.

## B. SEWA MENYEWA (IJARAH)

### 1. Definisi

*Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'iwadhu* (ganti). Sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>6</sup>

*Ijarah* menurut arti *luqhat* adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>7</sup>

*Ijarah* menurut bahasa, berarti “*upah*” atau “*ganti*” atau “*imbalan*”.

lafazd *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Kalau sekiranya dalam kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *Al Ijarah* dengan sewa menyewa maka hal itu sebaiknya tidak diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja tetapi harus dipahami dalam arti yang luas, yakni *Al Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain dalam sewa menyewa yang berkurang hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13, Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 15.

<sup>7</sup> Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, 377.

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

Seperti pada pepohonan untuk diambil buahnya, dalam Akad *Al Ijarah* tidak berlaku karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *Al Ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat.<sup>9</sup>

Menurut pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".<sup>10</sup> Jadi *Ijarah* itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama mengikat dirinya untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dan pihak yang lain memberikan kenikmatan atas barang itu untuk suatu waktu tertentu tadi dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua pihak.<sup>11</sup>

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'ajjir*", sedangkan orang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan "*Ma'jur*" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*Ajran atau Ujrah*".

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah

---

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 229.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, 15.

<sup>11</sup> Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, 133.

berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa (*Ujrah*).<sup>12</sup>

Dalam buku pokok-pokok hukum Islam, Soedarsono, menyebutkan bahwa penyewa yaitu orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara' dan mempersewakan ialah akad atas suatu manfaat yang dimaksud lagi diketahui, dengan imbalan yang diketahui dan menurut syarat-syarat tertentu pula.<sup>13</sup> Jadi sewa menyewa menurut soedarsono ialah akad atas manfaat dengan imbalan yang diketahui dan ditentukan oleh syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Dasar Hukum

*Ijarah* disyari'atkan berdasarkan al-Quran, Hadits, dan Ijma'.

### Landasan al-Quran

a. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>12</sup> Chiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

<sup>13</sup> Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 423-424.



**Artinya** “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az Zukhruf, ayat 32).<sup>14</sup>

**b. Firman Allah:**

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

**Artinya:** “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S.; Al Bagarah, ayat 233)<sup>15</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**c. Firman Allah:**

قَالَتْ إِحَدُنَهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْحَبٍ ۗ  
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

**Artinya:** “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 798.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 57.

*menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S.:Al Qashash, ayat 26, 27)<sup>16</sup>*

d. Firman Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ  
فَسَتَرْضِعُهُنَّ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S.: Ath Thalaq, ayat 6).<sup>17</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### Landasan hadits

a. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ اجْرَهُ

*Artinya: "Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (Riwayat Abu Dawud)<sup>18</sup>*

### Landasan Ijma'nya

Adapun dasar dari *Ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat disyari'atkannya *Ijarah*.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 613.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 946.

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, 464.

Kata *Ijma'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah usul fiqh, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah wafat.

Hikmah disyari'atkannya *Ijarah* karena *Ijarah* merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang, orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *Ijarah* disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>19</sup>

### 3. Macam-macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin dan perhiasan)
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini

---

<sup>19</sup> Abdullab bin Muhammad Ath-thayar dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, t.t), 316.

diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>20</sup>

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kasepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.<sup>21</sup>

#### 4. Rukun

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat yaitu: '*Aqid* (orang yang akad), *Shighat*, *Ujrah* (upah), Manfaat.<sup>22</sup>

- a. '*Aqid* (orang yang akad) yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* mereka adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

Dalam konteks ini, tidaklah boleh akad ijarah dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 236.

<sup>21</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 35.

b. *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qobul*

Maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan, atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian.” Hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti *Ijarah*. Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”.<sup>24</sup> Jika *muta'qidain* mengerti maksud lafal *shighat*, maka *Ijarah* telah sah.

- c. *Ujrah* (upah) yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.<sup>25</sup>
- d. Manfaat, *ijarah* berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan cirri-cirinya. Contoh benda yang tertentu, adalah jika seseorang berkata, “saya menyewakan rumah ini kepada anda.” Dan contoh dari menyewakan benda yang disebutkan cirri-cirinya adalah, “saya menyewakan kepada anda unta yang ciri-cirinya seperti ini, untuk membawa barang atau untuk ditunggangi.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 317.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 318.

<sup>26</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), 482.

## 5. Syarat Ijarah

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

### a. Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad.

‘*Aqid* disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), menurut ulama Hanabila dan syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

### b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>27</sup>

### c. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- 1) Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, 125-126.

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.<sup>28</sup>

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>29</sup>*

## 2) *Ma'qud* 'Alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*.<sup>30</sup> Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan :

### a) Penjelasan manfaat

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 122.

<sup>30</sup> *Ibid*, 145-146.

Penjelasan di lakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di bolehkan syara' <sup>31</sup>

b) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.<sup>32</sup> Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.<sup>33</sup>

c) Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya.

d) Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 54.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 127.

<sup>33</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 428.

<sup>34</sup> Bani ahmad saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.



Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

### 3) Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut :

#### a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.<sup>35</sup>

#### b) Tidak ada uzur yang membatalkan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang

menyebabkan kemadharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam :

(1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu yang sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

(2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang di sewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

---

<sup>35</sup> Imam Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, 83.

(3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

d. Syarat ujarah

- a) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- b) Wujud upah juga harus jelas
- c) Waktu pembayaran upah harus jelas
- d) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>36</sup>

## **6. Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Penyewa Dan Yang Menyewakan**

a. Kewajiban bagi orang yang menyewakan yaitu:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan kenikmatan yang tenteram kepada pihak penyewa mengenai barang yang disewakan selama masa penyewaan barang itu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 129-130.

<sup>37</sup> Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, 135.

4) Memelihara kebersihan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan-kerusakan, kecuali sekedar menyapu halaman karena ini kewajiban penyewa.<sup>38</sup>

b. Kewajiban bagi penyewa yaitu:

1) Penyewa wajib untuk membayar atau melunasi harga sewa dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

2) Penyewa wajib menggunakan barang yang disewa secara patut sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

3) Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, kecuali jika si penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.

4) Penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa.

5) Penyewa dilarang mempersewakan lagi barang itu pada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa secara tegas bahwa pihak penyewa diizinkan untuk mempersewakan lagi pada pihak ketiga.<sup>39</sup>

c. Ketentuan-ketentuan lain yaitu:

Apabila terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaat

---

<sup>38</sup> Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979, 66.

<sup>39</sup> Djohari Santoso, *Hukum Perjanjian Indonesia*, 136.

sewaan atau yang lainnya, sedangkan tak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.

Kalau semuanya bersumpah, maka batallah sewaan itu dengan syarat diwajibkan kepada penyewa agar membayar upah (sewaan) barang yang disewanya untuk pemakaian yang sudah lalu, besar atau kecilnya harus disesuaikan dengan upah yang layak pada masa itu (menurut umumnya saja).<sup>40</sup>

## **7. Pembatalan Dan Berakhirnya**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.<sup>41</sup>

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad dari sewa menyewa antara lain:

---

<sup>40</sup> Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, 66.

<sup>41</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 148.

- a. Rusaknya benda yang disewakan. seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut.<sup>42</sup>
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencaput tanaman sebelum waktunya.
- e. Penganut-penganut madzhab Hanafi berkata: Boleh menfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang

---

<sup>42</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 486.

yang menyewa tokoh untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak menfasakh ijarah.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Maliki, syafi'i, dan Hambali. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad batal, seperti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.<sup>44</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*'iqar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa)<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 11*, 29.

<sup>44</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, 297.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 30.

## 8. Pengembalian

Apabila masa *ijarah* telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Menurut mazhab Hambali : “Manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad

---

<sup>46</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 59.

yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakasihnya”.<sup>47</sup>

Menurut Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi pendapat mazhab Hambali di atas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 34.



### **BAB III**

## **PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP SEWA KAPAL DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL PENDAPATAN DI DESA BAJING JOWO SARANG REMBANG**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada umumnya keadaan wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut di antaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pendidikan. Begitu pula yang terjadi di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat.

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

##### **1. Letak Geografis Desa Bajing Jowo <sup>1</sup>**

Desa Bajing Jowo adalah merupakan salah satu desa pantai/pesisir yang terletak di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Dan letak dari

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Junaidi (Sekretaris Desa Bajing Jowo Sarang Rembang), tanggal 11 Desember 2010.

Kecamatan berjarak  $\pm 3$  km, sedangkan dari Kabupaten berjarak  $\pm 50$  km.

Iklim di Desa Bajing Jowo yaitu beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Bajing jowo Sarang adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Sebelah Utara : Bajing Meduro
2. Sebelah Selatan : Sendang Mulyo
3. Sebelah Barat : Sendang Mulyo
4. Sebelah Timur : Karang Mangu

Adapun jumlah penduduk di Desa Bajing jowo Sarang berdasar data terakhir pada tahun 2010 mencapai 2.685 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

TABEL.1

NO	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	1104 Orang
2	Perempuan	1031 Orang
3	Kepala Keluarga	550 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Bajing Jowo Sarang Tahun 2010

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Bajing Jowo Sarang dari seluruh jumlah penduduknya, 95% adalah beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah penelitian, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Junaidi (Sekretaris Desa Bajing Jowo Sarang Rembang), tanggal 11 Desember 2010.

masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatar belakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di antaranya:<sup>3</sup>

- a. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan IPNU setiap hari jumat dan tempatnya bergiliran dirumah-rumah penduduk atau mushola-mushola yang ada disana.
- b. Istigosah yang dilakukan satu minggu sekali di lakukan setelah sholat isya' disertai dengan ceramah agama oleh tokoh agama yang ada disana.
- c. Manaqiban setiap minggunya yang diikuti oleh masyarakat desa dan dilakukan secara bergilir di rumah-rumah penduduk dan satu bulan sekali diadakan di masjid.

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan mushola, selain itu terdapat pula bangunan, taman kanak-kanak, madrasah ibtidiah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul (Ketua RW 07 Desa Bajing Jowo Sarang Rembang), tanggal 12 Desember 2010.

**TABEL. 2**  
**Jumlah Sarana Peribadatan**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	1
2.	Langgar	14
3.	Wihara	
4.	Gereja	
5.	Puri	

Sumber data : Kantor Desa Bajing Jowo Sarang Tahun 2010

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Tradisi yang berlaku tentang kebudayaan ditengah-tengah masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang ada kecenderungan yang mana kebanyakan masyarakat sudah menggunakan akal dari pada perasaan terutama kalangan yang berpendidikan, sehingga semakin cepat proses hilangnya kebudayaan yang ada dimasyarakat. Mereka lebih menghitung untung dan ruginya dalam melakukan suatu hal, seperti adat yang ada dibawah ini:<sup>4</sup>

- a. Adanya tradisi membuat kupat yang dilengkapi dengan lepet panjang yang dinamakan dengan "*lepet sapon*" karena orang sekitar beranggapan lepet tersebut bisa dijadikan tongkat buat orang yang sudah meninggal yang dilakukan setahun sekali bertepatan pada bulan nisfu sya'ban yang diantarkan kemakam desa, dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan "*kamdeso*" adat ini akan berlaku jika dalam suatu keluarga tersebut masih ada sesepoh atau orang yang sudah lanjut usia. Tapi bila tidak ada maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul (Ketua RW 07 Desa Bajing Jowo Sarang Rembang), tanggal 12 Desember 2010.

generasi muda sudah tidak pernah melakukan adat tersebut dan lama-lama akan menjadi hilang atau punah.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Meskipun Desa Bajing Jowo Sarang jauh dari Kabupaten Rembang, namun dalam bidang pendidikan sudah banyak kemajuan karena kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bajing Jowo Sarang di antaranya akan ditulis dalam tabel dibawah ini:

**TABEL. 3**  
**Prasarana Pendidikan Formal**

NO	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada/Tidak	Baik/rusak
1	Taman Kanak-kanak (TK)	Ada	Baik/Rusak
2.	SD/ sederajat	Ada	Baik/Rusak
3.	SLTP/ sederajat	Ada	Baik/Rusak
4.	SLTA/ sederajat	Ada	Baik/Rusak
5.	Universitas/ sekolah tinggi		Baik/Rusak

Sumber Data : Kantor Desa Bajing Jowo Sarang Tahun 2010

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut:

**TABEL. 4**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	15 Orang
2.	Tamat SLTA/ sederajat	275 Orang
3.	Tamat SLTP/ sederajat	680 Orang
4.	Tamat SD	1410 Orang
5.	Tidak tamat SD	45 Orang
6.	Belum tamat SD	250 Orang
7.	Tidak sekolah	10 Orang

Sumber Data : Kantor Desa Bajing Jowo Sarang Tahun 2010

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Bajing Jowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang mempunyai pendidikan yang masih rendah, dengan jumlah penduduk yang padat tapi kebanyakan penduduknya masih memiliki pendidikan yang kurang dalam hal pendidikan.

#### 5. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah menangkap ikan (nelayan), karena lokasinya yang berdekatan dengan pantai sehingga hal itu memungkinkan para penduduk untuk bekerja sebagai nelayan dan tingkat pendapatan mereka bisa dikatakan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun begitu ada sebagian penduduk yang berprofesi lain seperti pedagang, pengusaha, buruh tani dan lain-lain, hal itu bisa dipahami karena kebutuhan hidup semakin meningkat sedangkan penghasilan sebagai nelayan tidak mencukupi untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang sebagian besar mengandalkan hasil dari laut.

Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan hal itu wajar karena tempat tinggal mereka yang berdekatan dengan pantai. Hal itu juga yang mendorong sebagian masyarakat untuk memiliki perahu sendiri baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan. Salah satu mata pencaharian andalan masyarakat warga Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah nelayan.

**TABEL. 5**

**Struktur Mata Pencaharian Penduduk**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>NO</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani Sendiri	225 orang
2.	Buruh Tani	20 orang
3.	Nelayan	1250 orang
4.	Pengusaha	350 orang
5.	Buruh Industri	20 orang
6.	Buruh Bangunan	30 orang
7.	Pedagang	550 orang
8.	Pengangkut	61 orang
9.	Pegawai Negeri Sipil (TNI/Polri)	4 orang
10.	Pensiunan	1 orang
11.	Lain-lain	174 orang

Sumber data : Kantor Desa Bajing Jowo Sarang Tahun 2010

## **B. Deskripsi Tentang Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang**

Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian di klasifikasikan sesuai jenisnya dan dianalisa secara menyeluruh. Dalam penyajian data ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bajing Jowo Sarang, mengenai bagaimana Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang.

### **a. Latar belakang**

Dalam hukum Islam sewa menyewa bukan hanya peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan.

Sesuai dengan hasil peneliti yang diperoleh dari lapangan mengenai sewa perahu dengan imbalan seperenam di Desa Bajing Jowo Sarang



**Rembang. Pada dasarnya sudah menjadi tradisi para penduduk melakukan akad sewa perahu tersebut.**

**Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Bajing Jowo Sarang adalah menangkap ikan yang mana salah satunya menggunakan akad sewa menyewa perahu dengan imbalan seperenam pendapatan, karena tidak semua masyarakat mempunyai kapal atau perahu. Jadi salah satu transaksi yang ada disana adalah sewa perahu, karena mayoritas penduduk yang ekonomi bawah tidak banyak yang mempunyai perahu. Dan yang melatar belakangi menggunakan akad sewa tersebut ada seberapa sebab di antaranya:**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Menurut penyewa yang melatar belakangi melakukan akad sewa perahu tersebut adalah penyewa akan lebih mudah mendapatkan barang untuk di manfaatkan pada musim menangkap ikan dan memperkecil biaya operasional pada waktu dilapangan.<sup>5</sup>**

**Dalam memulai usaha sebagai nelayan juga membutuhkan modal untuk persiapan mbelah (melaut) seperti perahu, motor penggerak, lampu petromax, jala, jaring, kail dan umpan. Dan bagi orang yang mempunyai banyak kapal ada perahu yang disewakan ada pula yang mempekerjakan buruh nelayan, karena bila dipakai sendiri mereka akan mencari ikannya langsung kelaut dan kemudian harus menjualnya dulu kepasar baru**

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Edi (Selaku Penyewa Perahu Desa Bajing Jowo Sarang), tanggal 16 Januari 2011.

mendapatkan uang, padahal kebanyakan pemilik kapal mempunyai kepentingan yang lainya, dan yang menyewakan juga tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk menangkap ikan dan menjualnya dipasar.<sup>6</sup>

**b. Cara melakukan akad sewa kapal**

Akad dalam sewa kapal di Desa Bajing Jowo Sarang dilakukan setelah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan cara ijab qobul yang terjadi di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah penyewa mendatangi rumah orang yang mempunyai kapal. Dalam ijab qobul tersebut terjadilah akad sewa menyewa perahu dengan sistem sewa kapal dengan imbalan seperenam hasil pendapatan termasuk nelayan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada barang/perahu yang disewa. Ijab qobul dilakukan menurut adat di desa sarang hanya ucapan dengan lisan dan saling percaya antara penyewa dengan yang menyewakan kapal tersebut.

**c. Cara melakukan pembayaran**

Maksudnya pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan kapal, kemudian ada kesepakatan ketetapan imbalan antara keduanya

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan, tentang imbalan yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan kapal tersebut, dilakukan secara kes setelah penangkapan dan perdagangan ikan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Suarno (Pemilik Perahu Desa Bajing Jowo Sarang), tanggal 17 Januari 2011.

selesai dengan imbalan seperenam hasil pendapatan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Herman salah satu nelayan mengatakan bahwa imbalan diberikan pada waktu selesainya penjualan ikan di pasar.<sup>7</sup> Pelaksanaan imbalan sewa kapal dengan imbalan seperenam hasil pendapatan, dilakukan atas dasar saling merelakan dan suka sama suka dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan.<sup>8</sup>

Sedangkan masa berakhirnya sewa kapal tersebut akan berakhir setelah selesai melakukan penangkapan ikan, setelah itu penyewa menyerahkan kembali pada pemilik. Tentu penyewa tidak berhak lagi atas kapal yang disewa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **C. Pendapat Para Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang**

Menurut informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang, termasuk di dalamnya pendapat tokoh agama masyarakat setempat.

Pendapat para tokoh agama tersebut hanya sebagai acuan atau pilihan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah agar tidak

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Herman (Selaku Penyewa Perahu Desa Bajing Jowo Sarang), tanggal 19 Desember 2010.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sodik (Selaku Penyewa Perahu Desa Bajing Jowo Sarang), tanggal 20 Desember 2010.

**bertentangan dengan hukum Islam. Sementara ini, para kiai di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat antara para tokoh agama setempat, terkait dengan praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, ada yang berpendapat membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan mengenai adanya praktek sewa menyewa kapal. Adanya perbedaan tersebut sangatlah wajar, pendapat tokoh agama disini hanya untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai kegiatan bermuamalah, asalkan pendapat tersebut dengan dilandasi landasan hukum baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pendapat para tokoh agama adalah sebagai**

**berikut :**

**a. H. Fathur Rahman Alfa**

**Biasa dipanggil Gus kur, yang bertempat tinggal di PP Al-Amin Sarang Rembang Jawa Tengah dan mempunyai pendidikan S1 Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab IAIN SUKA Yogyakarta, S2 Study Islam, Prodi Syariah Universitas Islam Malang. Beliau menjadi staff pengajar fakultas agama Islam UNISMA Malang dan staff pengajar pasca sarjana UNISMA Malang.<sup>9</sup>**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Fathur Rahman Alfa (Tokoh Agama Sarang Rembang), tanggal 27 Desember 2010.

Beliau berpendapat akad sewa menyewa dengan imbalan seperenam pendapatan ini diperbolehkan dengan alasan sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad ijarah yaitu adanya penyewa dan yang menyewakan, ada shighat ijab qobul, ada upah dan ada barangnya dan juga sudah adanya adat kebiasaan warga masyarakat sarang dan sekitarnya bahwa tiap musim ikan ada penyewaan perahu dengan imbalan menunggu dari hasil pendapatan karena sudah dapat di pastikan hasilnya. Sebagaimana dalam suatu kaidah :

العادة محكمة

*Artinya: "Adat bisa dijadikan hukum"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kaidah di atas bahwa kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya, di dalam hukum Islam turut menjadi pertimbangan utama. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syari' dan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan, saling keridhoan عن تراض (suka sama suka) dari kedua belah pihak. Praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, merupakan hal yang sudah mentradisi. Hal ini terbukti kondisi Masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang bermata pencaharian sebagai nelayan (mayoritas nelayan). Beliau mengatakan tradisi-tradisi yang ada dan membudaya secara turun menurun dalam kehidupan setiap pemeluk Islam itu sangat sulit dihilangkan, sehingga ajaran Islam mengakomodir

dengan bijaksana untuk menjadi bagian dari hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain tidak semua yang berdasarkan *urf* diperbolehkan, seperti halnya kebiasaan judi, minum arak atau memakan harta. Sebagaimana kaidah ushul Fiqih:

الْثَّابِتُ بِالْأُورْفِ كَمَا لَثَّابِتُ بِالْأُورْفِ

*Artinya: "Apa yang ditetapkan berdasarkan urf statusnya seperti yang diterapkan berdasarkan nash"*

b. K.H Roghib Mabzur

Bertempat tinggal di Karang Mangu, sekaligus sebagai pengasuh pondok MIS (*Mahad Ilmi Syari*) Sarang Rembang dan berpendidikan terakhir di MAN Darul Ulum Jombang serta menjabat sebagai ketua Dewan Syuro NU cabang Lasem.<sup>10</sup>

Beliau mengemukakan bahwasanya dalam permasalahan sewa menyewa perahu dengan imbalan seperenam pendapatan ini beliau tidak membenarkannya, dilihat dari syarat dan rukunnya secara sepintas memang sudah memenuhi, yaitu adanya ma'jur dan musta'jir, ada shighat ijab qobul, imbalan dan ada barangnya. Tetapi ada yang perlu di garis bawahi bahwa imbalan dalam akad sewa menyewa harus ma'lum dalam arti harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak antara mu'jir dan musta'jirnya tentang ketentuan ongkos sewanya, agar tidak ada unsur

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan K.H Roghib Mabzur (Tokoh Agama Sarang Rembang), tanggal 01 Januari 2011.

gharar karena ketidak jelasan imbalannya. Karena adanya unsur ketidak jelasan dan akan menimbulkan unsur gharar atau penipuan sedangkan Islam jelas tidak memperbolehkannya suatu akad yang ada unsur gharar hal ini akan berdampak pada pertengkaran, dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Bila suatu saat ada kemungkinan tidak mendapatkan hasil atau mendapatkan hasil yang sangat banyak. Maka dalam akad sewa ini harus di jelaskan imbalannya didepan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan.

Dalam hal ini beliau berdasarkan dari kitab *Bujairimi ala Fathil*

*Wahhab Bab Ijarah* dan kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(وَلَا طَحْنَ بُرًّا مَثَلًا (بِبَعْضِ ذِي قَيْتٍ) مِنْهُ كَتْلِيهِ لِلْجَهْلِ بِشَخَاةٍ الْجِلْدِ وَ بِقَدْرِ الدُّ قَيْتٍ وَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَجْرَةِ حَالًا . (ا لبحير يمي عل المنهج )

*Artinya: "Dan tidak boleh gilingan gandum misalnya dengan sebagian tepung dari gandum tersebut seperti sepertiganya, karena tidak diketahui ketebalan kulit gandum tersebut dan perkiraan tepung serta bisa untuk diupah seketika". (Bujairimi ala Fathil Wahhab Bab Ijarah)*

(مَسْئَلَةٌ) أُسْتَوْجِرَ لِحَمَلِ شَيْءٍ يُؤْ صِلُهُ فِي مَرِّ كَبِيهِ إِلَى مَكَانٍ كَذَا وَشَرَطَ صَاحِبُ الْحَمْلِ أَنْ يُقَرَّضَهُ دَرَاهِمٌ إِلَى أَنْ يَبِيعَ مَا حَمَلَهُ فَالطَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَرْضِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ التَّفْعَ حَيْثُ إِثْمًا لِلْمُقَرَّرِ ضٍ لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَهُ وَإِنْ تَضَمَّنَ نَفْعًا لِلْمُقَرَّرِ ضٍ . ( في بغيه المستر شد ين )

***Artinya: “Jika kendaraannya disewa untuk membawa sesuatu guna mengantarkannya ke suatu tempat dan pemilik kendaraan mensyaratkan untuk meminjamnya (terlebih dahulu) beberapa dirham sampai batas waktu barang yang dibawanya terjual, maka yang jelas demikian itu tidak termasuk pinjaman yang diharamkan walaupun terjadi di tengah transaksi, karena manfaat yang ada hanyalah bagi si peminjam, karena si sendiri yang mensyaratkannya meskipun ia meminjamkan manfaat bagi penerima pinjaman”. ( Bughyatul Mustarsyidin)***

**c. Ustadz Misbachul Munir**

**Bertempat tinggal di Bajing Meduro ini berpendidikan di Madrasah**

**Aliyah Ghozaliyyah Syafi’iyyah Sarang dan berpengalaman sebagai Dewan pembina IPNU cabang lasem.<sup>11</sup>**

**Beliau berargumentasi yaitu dalam akad sewa menyewa perahu dengan imbalan seperenam pendapatan itu sah-sah saja, asalkan sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Dalam masalah ini, dengan melihat keadaan yang ada bahwa masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang pada umumnya memang bermata pencaharian sebagai nelayan dan dilihat dari kondisi perekonomian warga yang mempunyai perahu jauh lebih sedikit dari pada yang tidak punya. Demi permasalahan ekonominya kemaslahatan bersama, akad sewa dengan imbalan seperenam pendapatan sah-sah saja dilakukan, karena tidak bertentangan dengan syara’ sehingga**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ustadz Misbachul Munir (Tokoh Agama Sarang Rembang), 04 Januari 2011.



dalam hal ini dapat mengambil hujjah masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang oleh syara' tidak di buatkan hukum untuk mewujudkannya. Masalah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (maqosid asy-syari'ah).

d. Ustadz M Fachruddin

Yang biasa di panggil ustadz udin ini bertempat di Bajing Jowo Sarang beliau pengajar di Madrasah As-shodiqiyah Sarang.<sup>12</sup>

Beliau dalam memberikan pandangan tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, bahwa sewa dengan imbalan seperenam pendapatan itu di bolehkan dengan melihat kondisi ekonomi para nelayan yang mana mayoritas tergolong masyarakat yang ekonominya rendah. Hal ini, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat *Al-Maidah* ayat, (2).<sup>13</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>12</sup> Wawancara dengan d. Ustadz M Fachruddin (Tokoh Agama Bajing Jowo Sarang Rembang), tanggal 08 Januari 2011.

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 85.

**Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.*" ( Surat Al-Maidah Ayat 2).**

Dari sini Ustadz M Fachruddin, menyatakan dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, dengan kata lain membantu untuk memenuhi kebutuhan sesama, baik semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG PRAKTEK SEWA KAPAL ATAU PERAHU DENGAN IMBALAN SEPERENAM HASIL PENDAPATAN DI DESA BAJING JOWO SARANG REMBANG**

#### **A. Praktek dan Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui praktek dan pendapat tokoh agama Islam tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan sewa menyewa sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tentang sewa kapal atau perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang dengan imbalan seperenam hasil pendapatan. Para nelayan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang melakukan *ijab qubul* ketika sewa menyewa sedang berlangsung. Yang mana *ijab qubul* tersebut dilakukan di tempat berlangsungnya sewa perahu yakni di tempat pemilik perahu. Sedangkan biaya sewa perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang

dikenal dengan istilah imbalan. Adapun imbalan yang diberikan kepada pemilik perahu yaitu seperenam hasil pendapatan setelah penjualan. Dan juga apabila terjadi kerusakan pada perahu yang disewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa.

Jika dianalisis secara hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dalam sewa menyewa, baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktunya. Namun, pada prakteknya, pelaksanaan sewa kapal atau perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan sewa menyewa sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui di awal, para nelayan memberikan imbalan seperenam hasil pendapatan setelah penjualan dari pasar.

Sedangkan pandangan tokoh agama tentang praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan sebagai penghasilan utama masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, terdapat perbedaan pendapat tokoh agama: ada yang menyatakan membolehkan dan ada yang menyatakan tidak membolehkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sewa menyewa dalam hukum Islam. Tokoh yang membolehkan, diantaranya: H. Fathur Rahman Alfa, ia mengatakan akad sewa menyewa dengan imbalan seperenam pendapatan ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad ijarah yaitu adanya penyewa dan yang menyewakan, ada shighat ijab qobul, ada upah dan ada barangnya dan juga sudah adanya adat kebiasaan.

M Fachruddin, menyatakan dibolehkan sewa dengan imbalan seperenam pendapatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, sebab sudah saling suka sama suka dan kerelaan antara dua belah pihak dan melihat kondisi mata pencaharian desa Bajing Jowo Sarang Rembang. Sedangkan Ustadz Misbachul Munir, mengatakan sah praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan sebagai penghasilan utama masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, hal ini disebabkan beliau lebih menitik beratkan pada kemaslahatan masyarakat khususnya para nelayan.

Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan yaitu, menurut K.H Roghib Mabruur, berpendapat bahwa praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan yang selama ini dilakukan masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah tidak sah, karena dianggap tidak ada ketentuan ongkos sewanya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Islam Tentang Praktek Sewa Kapal Atau Perahu Dengan Imbalan Seperenam Hasil Pendapatan Di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang**

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa jelas pendapat pendapat tokoh agama Islam tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan Desa Bajing Jowo Sarang Rembang terjadi perbedaan pendapat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa syarat sahnya sewa menyewa, yaitu meliputi rukun dan syarat sahnya sewa menyewa.

Menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang akad) yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* mereka adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
2. *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qobul*, artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan, atau semisal ungkapan "Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian."
3. *Ujrah* (upah) yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.
4. Manfaat, *ijarah* berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya.

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri empat macam, yaitu:

#### 1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (*terjadinya* akad) berkaitan dengan *'aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. *'Aqid* disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), menurut ulama Hanabila dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus

mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

## 2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>1</sup>

## 3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### a. Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat An-Nisa', 29 :

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 125-126.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29).*

#### b. *Ma'qud*' Alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar

menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*.<sup>3</sup> Di antara cara

untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan :

#### c. Penjelasan manfaat

Penjelasan di lakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di bolehkan syara' <sup>4</sup>

#### d. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145-146.

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 54.



asalnya masih tetap ada.<sup>5</sup> Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.<sup>6</sup>

- e. Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya.

Dari penjelasan ketentuan di atas, maka dapat dijelaskan, bahwa setiap praktek sewa perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, ada keridhaan, ada upah dan barangnya, dan Ijab qabul antara nelayan dengan pemilik perahu. Maka berdasarkan ini sewa perahu yang sudah dilakukan masyarakat nelayan Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, bisa dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika didasarkan pada kaedah *al-'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum).<sup>7</sup> Berdasarkan kaidah di atas bahwa kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya, di dalam hukum Islam turut menjadi pertimbangan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'. Merujuk pada pemikiran ini, maka praktek sewa perahu di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang dengan imbalan seperenam hasil pendapatan, maka bisa dikatakan sah. Sebab, membayar ongkos sewa dengan imbalan seperenam merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung sejak dahulu.

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, 127.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 428.

<sup>7</sup> Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hal. 267.

Dalam kaidah lain yang berbunyi:

الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْخَاصَّةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat." (Wahbah az-Zuhaili).<sup>8</sup>

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: "Kemadharatan-kemadlaratan itu dapat memperbolehkan keharaman".<sup>9</sup>

الْأَصْلُ فِي عُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: "Pokok hukum segala macam aqad dan mu'amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang dapat membatalkan atau mengharamkannya".<sup>10</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: "Pada dasarnya segala mu'amalah itu adalah boleh".<sup>11</sup>

Kaidah di atas menunjukkan bahwa keringanan itu tidak hanya berlaku bagi kemadharatan juga berlaku pada kebutuhan, kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu diperbolehkan kerana kebutuhan sebagaimana kebolehan keringanan ataskemadharatan, kerana itu hajat itu hamper sama kedudukannya dengan madarat.

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Legitimasi tersebut lahir karena ajaran Islam mencakup berbagai aspek, baik itu aspek

<sup>8</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 138-139.

<sup>9</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 133.

<sup>10</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah, terj, Azis Mushoffa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 61.

ketuhanan (*theology*) maupun aspek kemanusiaan (*humanism*). Islam bukan merupakan agama arogan/*egosentris* yang hanya mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengagung-agungkan penciptanya saja, tetapi lebih jauh lagi justru Islam hadir untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Berbagai solusi itu bisa kita terjemahkan melalui syari'atnya yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena agama Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan bagi semua pengikutnya dalam melarapkan hukum-hukmnya sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an وما جعل عليكم في الدين من حرج (dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kesempitan). Dengan kata lain, Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan seluruh umat manusia. Maslahat mamiliki dua terma yaitu adanya manfaat (اجايي) dan menjauhkan madharat (سليم).

Dari sini dapat dipahami, tujuan awal dari penerapan syari'at yaitu untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana hal tersebut bisa terejawantahkan pada mashalihul mursalah ini sebagai subordinasi dari karakteristik syari'at.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa pendapat tokoh agama tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, dengan analisa hukum Islam di atas, lebih sesuai dengan pendapat tokoh agama yang mengatakan sah. Hal ini sesuai dengan kaedah *al-'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa

dijadikan dasar ketetapan hukum), kaidah yang lain artinya: *“Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat.”*(Wahbah az-Zuhaili), *“Pokok hukum segala macam aqad dan mu'amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang dapat membatalkan atau mengharamkannya”*, *“Pada dasarnya segala mu'amalah itu adalah boleh”* dan *“Kemadharatan-kemadharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Praktek sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, adalah dengan cara, para nelayan melakukan ijab qabul dengan cara mendatangi rumah orang yang mempunyai kapal. Dalam ijab qabul tersebut, terdapat kesepakatan antara dua belah pihak yaitu membayar ongkos sewa dengan imbalan seperenam dari hasil pendapatan setelah penjualan ikan di pasar.
2. Terdapat perbedaan pendapat pada tokoh agama Islam tentang sewa kapal atau perahu dengan imabaln seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, *Pertama*, berpendapat sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan tidak sah dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat sahnya sewa menyewa, yaitu tidak ada ketentuan ongkos sewanya. *Kedua*, mengatakan sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan mengatakan sah karena dianggap sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa dalam Islam, demi kemaslahatan dan selama tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

3. Pendapat tokoh agama Islam yang membolehkan tentang sewa kapal atau perahu dengan imbalan seperenam hasil pendapatan di Desa Bajing Jowo Sarang Rembang adalah sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap praktek sewa tersebut. Hal ini sesuai berdasarkan *kaidah al-'adah muhakkamahtun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum), kaidah yang lain artinya: "*Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat darurat.*"(Wahbah az-Zuhaili), "*Pokok hukum segala macam aqad dan mu'amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang dapat membatalkan atau mengharamkannya*", "*Pada dasarnya segala mu'amalah itu adalah boleh*" dan "*Kemadharatan-kemadharatan itu dapat memperbolehkan keharaman*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Saran**

Dari hasil data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada tokoh agama di Bajing Jowo Sarang Rembang semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang konsep sewa menyewa menurut hukum Islam
2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya, sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan

**keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Bajing Jowo Sarang Rembang, sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at (*maqashidus syar'iyah*).**

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-thayar dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, tt.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Amir Myallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Bani ahmad saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy, Syifa', 2005.

Marzuki, *Metodologi Reser*, Yogyakarta: BPFE UII, 1995.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.



**Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.**

**Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, Terjemahan, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.**

**Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.**

**Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Depok: Gema Insani, 2006.**

**Samsul Ma'arif, dkk., *Fiqih Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU PreSS, 2003.**

**Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.**

**Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987.**

**Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya.**